

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berpijak dari uraian sebelumnya, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Pergantian Antar Waktu (PAW) dibenarkan apabila memenuhi alasan-alasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang salah satunya berisi pergantian antar waktu anggota DPRD bisa dilakukan apabila ada usulan dari partai politik asal anggota DPRD tersebut.

Pergantian Antar Waktu (PAW) yang terjadi di DPRD Kota Mojokerto berdasarkan usulan dari dewan pengurus cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Mojokerto dilatarbelakangi oleh perpindahan partai anggotanya dari PKB ke PKNU dan PPP yang duduk menjadi pimpinan dan anggota DPRD Kota Mojokerto, menurut undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah mengenai alasan, prosedur dan mekanismenya sudah benar menurut Undang-Undang tersebut.

2. Sedangkan analisis fikih siyasah mengenai prosesdur serta alasan dalam proses terjadinya pergantian antara waktu anggota DPRD tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Karena dalam sejarah politik Islam praktek pemecatan terhadap gubernur atau *amir* dilakukan oleh

khalifah apabila gubernur dan *amir* tersebut dianggap tidak memiliki loyalitas dan patuh terhadap peraturan yang ditetapkan oleh khalifah. Sedangkan Pemecatan terhadap anggota *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* yang tidak patuh terhadap peraturan yang telah ditetapkan dan tidak memiliki loyalitas

Dalam praktek politik Islam, lembaga *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* merupakan lembaga tempat untuk berkonsultasi para khalifah untuk mempersiapkan dan menetapkan putra mahkota yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan khalifah selanjutnya, serta sebagai tempat untuk melakukan konsultasi dalam perumusan kebijakan sekaligus sebagai tempat untuk melakukan konsultasi sebelum terjadinya pemecatan terhadap gubernur atau amar yang tidak memiliki loyalitas serta tidak patuh terhadap kebijakan khalifah. Selain itu juga lembaga *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* merupakan lembaga penyelenggara musyawarah yang ada pada masa nabi dan khalifah-khalifah setelahnya.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan kualitas sivitas akademika IAIN Sunan Ampel dan meningkatkan khazanah intelektualitas umat Islam diperlukan lagi pengkajian-pengkajian serta penelitian yang lebih mendalam untuk menambah referensi sivitas akademika khususnya dan umat Islam secara umum dalam bidang fikih siyasah dan sejarah politik Islam.

Selain itu juga diperlukan proses diskusi ilmiah sebagai media transpormasi khazanah keilmuan yang dimiliki umat Islam pada masa lampau

untuk dikontekstualisasikan pada era saat ini. Karena sejarah masa lalu politik umat Islam harus menjadi pegangan untuk menatap masa depan politik umat Islam.